



**PUTUSAN**  
**Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN.Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : MARLIYEM,  
Tempat / Tanggal lahir : Sampang, 10 November 1975,  
Alamat : Dusun Panaroan, Desa Noreh, Kecamatan -  
Sreseh, Kabupaten Sampang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

ARMAN SAPUTRA, SH., Advokat pada Kantor Arman Saputra Law Firm yang beralamat di Jl. Pramuka Blok Euphorbia No. 2 Perum Permata Selong Sampang Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2013. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

**Lawan ;**

1. MESDIN P. HORIMAH, Umur 69 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Panaroan, Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; H. HOLILI RABUDDIN, bertindak sebagai Kuasa Insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2013 dan Ijin Khusus untuk Beracara dari Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Nomor: 9/Ijin Khusus/2013 tertanggal 31 Mei 2013.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

2. KEPALA DESA NOREH, Kecamatan Sreseh, Kabupeten Sampang.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal yang sama dalam Register Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN.Spg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri bernama P. Samsuri Sarmadi yang meninggal dunia tahun 2010, dan istrinya yang bernama B. Samsuri Sapinten dan meninggal tahun 2000, menetap dan tinggal di Dsn Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.
2. Bahwa P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten memiliki keturunan, yang bernama Samsuri akan tetapi Samsuri meninggal disaat usianya baru 6 bulan, dan selanjutnya karena tidak memiliki anak maka P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten mengangkat seorang anak yang tidak lain keponakannya sendiri yaitu Marliyem (Penggugat) yang diasuh oleh pasangan P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten pada saat Penggugat berusia 1 tahun;
3. Bahwa untuk selanjutnya Penggugat diasuh dan dibesarkan oleh pasangan suami istri P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten dan Penggugat tinggal serumah dengan P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten dan dikawinkan oleh P. Samsuri Sarmadi / dan B. Samsuri Sapinten;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1972 pasangan P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten membeli sebidang tanah kepada B. Markowat Masriah dan telah tercatat di buku letter C yaitu dari pepel 448 Persil 79b Kelas II luas 1300 M2 atas nama B. Markowat Masriah yang terletak di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang telah pindah dengan cara dijual ke pepel 1023 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama P. Samsuri Sarmadi yang terletak di dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang yang tercatat pada tanggal 31 Agustus 1972, dengan baths-betas tanah sebagai berikut
  - Sebelah Utara : Tanah Milik P. Mat Hari Saliwar,
  - Sebelah Timur : Tanah Milik B. Karimin/Sapina,
  - Sebeiah Selatan : Tanah Jl. Kampung,
  - Sebelah Barat : Tanah Milik P. Slawi/Srijan
5. Bahwa secara resmi sejak adanya transaksi jual beli antara B. MARKOWAT MASRIAH dan P. Samsuri Sarmadi dan B. SAMSURI SAPINTEN pada tanggal 31 Agustus 1972 make tanah pepel 448 Persil 79b Klas II luas 1300 M2 atas nama B. MARKAWAT MASRIAH yang terletak di dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dengan batas-batas tanah sebagai berikut
  - Sebelah Utara : Tanah Milik P. Mat Hari Saliwar,
  - Sebelah Timur : Tanah Milik B. Karimin/Sapina,
  - Sebeiah Selatan : Tanah Jl. Kampung,
  - Sebelah Barat : Tanah Milik P. Slawi/Srijan

  
Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013./PN.Spg





telah beralih kepemilikan ke P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten dengan Nomer pepel 1023 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama P Samsuri Sarmawi yang terletak di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dengan betas-betas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik P. Mat Hari Saliwar,
- Sebelah Timur : Tanah Milik B. Karimin/Sapina,
- Sebeiah Selatan : Tanah Jl. Kampung,
- Sebelah Barat : Tanah Milik P. Slawi/Srijan .

Dan selanjutnya tanah tersebut di kuasai dan dikerjakan oleh P. Samsuri Sarmadi dan B. SAMSURI SAPINTEN;

6. Bahwa untuk selanjutnya sebidang tanah dengan nomer pepel 1023 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama P. Samsuri Sarmadi yang terletak di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang, oleh P. Samsuri Sarmadi dihibahkan kepada istrinya sendiri yang tercatat dalam surat keterangan hibah tertanggal 10 Juni 1989, yang ditandatangani/cap jempol oleh P. Samsuri Sarmadi selaku pemberi hibah dan B. Samsuri Sapinten sebagai penerima hibah yang diketahui oleh kepala desa Noreh kecamatan Sreseh waktu itu atas nama H. Baidowi;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah tertanggal 10 Juni 1989 tersebut tanah yang semula bernomer pepel 1023 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama P. Samsuri Sarmadi yang terletak di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sanripang, telah dirubah dileter C atau dipindah di letter C desa menjadi Nomer pepel 1734 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama B Samsuri Sapinten yang terletak di dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebetah Utara : Tana h Milk P. Mat Hari Saliwar
  - Sebelah Timur : Tanah Milik B. Karimin/Sapina
  - Sebelah Selatan : Tanah Jl. Kampung
  - Sebelah Barat : Tanah Milik P. Slawi/Srijanyang untuk selanjutnya disebut Tanah Sengketa;
8. Bahwa diatas tanah sengketa Nomer pepel 1734 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama B Samsuri Sapinten yang terletak di dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang oleh P. Samsuri Sarmawi dan B. Samsuri Sapinten dibangun sebuah rumah dan dijadikan tempat tinggal, dan di rumah tersebut juga tinggal anak angkat dari P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten yang bernama Marliyem (Penggugat);

  
Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg



9. Bahwa Penggugat tinggal dan hidup tenteram bersama orang tua angkatnya yaitu P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten dan kemudian Penggugat dinikahkan dengan seorang laki-laki oleh P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten dan kemudian memperoleh keturunan dan sekarang tinggal dan menetap ditanah dan rumah sengketa;
10. Bahwa P. Samsuri Sarmadi meninggal dunia tahun 2010, dan istrinya yang bernama B. Samsuri Sapinten meninggal tahun 2000 dan Meninggalkan Penggugat sebagai anak angkat dan Ahli waris satu-satunya dari Almarhum P. Samsuri Sarmadi dan Almarhumah B. Samsuri Sapinten, selain itu P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten juga meninggalkan harta waris yang dibeli saat dalam perkawinan (gono gini) yaitu berupa sebidang tanah yang diatasnya dibangun rumah yaitu Pepel Nomer 1734 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama B Samsuri Sapinten yang terletak di dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Milik P. Mat Hari Saliwar
  - Sebelah Timur : Tanah Milik B. Karimin/Sapina
  - Sebelah Selatan : Tanah Jl. Kampung
  - Sebelah Barat : Tanah Milik P. Slawi/Srijan
- yang untuk selanjutnya disebut TANAH SENGKETA;
11. Bahwa karena alm P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten hanya memiliki anak angkat yaitu Penggugat, maka dengan demikian Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari alm P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten atas tanah sengketa, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102K/Sip/1972 yang Terbit : 1974 Hal. 205-225 tertanggal 20 Juni 1974 yang berbunyi :
- "Menurut Hukum Adat yang berlaku seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya".
- Bahwa dengan demikian jetas Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya dari tanah sengketa;
12. Bahwa lebih kurang sekitar tahun 1999 Alm P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten didatangi Tergugat untuk pinjam sebagian tanah sengketa dengan alasan Tergugat tidak mempunyai rumah tempat tinggal dan P. Samsuri Sarmadi dan B. SAMSURI SAPINTEN meminjamkan sebagian tanah sengketa kepada MISDIN P. HORRIMAH (TERGUGAT) untuk dijadikan tempat tinggal karena P.





Samsuri Sarmadi dan B. SAMSURI SAPINTEN kasihan kepada TERGUGAT yang tidak mempunyai tempat tinggal;

13. Bahwa kemudian diatas tanah sengketa oleh Tergugat dibangun sebuah rumah dan sejak tahun 1999 itu Tergugat menempati tanah sengketa dan membangun rumah tempat tinggal di tanah sengketa Nomer pepel 1734 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama B Samsuri Sapinten yang terletak di dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Milik P. Mat Hari Saliwar
  - Sebelah Timur : Tanah Milik B. Karimin/Sapina
  - Sebelah Selatan : Tanah Jl. Kampung
  - Sebelah Barat : Tanah Milik P. Slawi/Srijan
14. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat ternyata tanah sengketa oleh Tergugat telah di pecah menjadi 2 bagian yaitu dari yang semula Nomer pepel 1734 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama B Samsuri Sapinten di pecah menjadi Blok 41 Petok 63 seluas 858 M2 atas nama Mesdin P. Horrimah (Tergugat) dan Tanah Blok 41 Petok 101 seluas 304 M2 atas nama Marliem B. Muhimmah (Penggugat), tanah sengketa dirubah sepihak oleh Tergugat bekerja sama dengan Turut Tergugat I;
15. Bahwa Orang Tua Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa tanah sengketa telah di pecah dua bagian dan dirubah oleh Tergugat, dan Penggugat baru mengetahui sekitar tahun 2012, dan PENGGUGAT kaget mengetahui ada Perubahan nama diatas tanah sengketa karena Penggugat sama sekali tidak merasa telah memperjual belikan, merubah sebagian tanah sengketa kepada siapapun;
16. Bahwa tanpa alas hukum yang jelas Tergugat memecah tanah sengketa menjadi dua yang semula Nomer pepel 1734 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama B Samsuri Sapinten di pecah menjadi Blok 41 Petok 63 seluas 858 M2 atas nama Mesdin P. Horrimah (Tergugat) dan Tanah Blok 41 Petok 101 seluas 304 M2 atas nama Marliem B. Muhimmah (Penggugat), tanah sengketa dirubah sepihak oleh Tergugat sehingga perubahan identitas tanah sengketa tidak sah dan haruslah dibatalkan;
17. Bahwa tentunya Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang merubah identitas tanah sengketa tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik yang sah dari tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak didasarkan oleh alasan yang sah dan sesuai dengan hukum;

  
Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg



18. Bahwa tentunya Penguasaan tanah sengketa Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, dan berkali-kali Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat untuk mencabut Perubahan identitas tanah sengketa akan tetapi Tergugat tetap ngotot dan tidak mau merubah dan menyerahkan tanah sengketa;
19. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat yang menguasai sebagian tanah sengketa kurang lebih seluas 858 M2 (Blok 41 Petok 63 seluas 858 M2 atas nama Mesdin P. Horrimah), Penggugat merasa Dirugikan Sebagai Pemilik yang sah dari tanah sengketa dan Penguasaan Tergugat terhadap sebagian tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum telah menguasai, memiliki tanpa hak atas sebagian tanah sengketa;
20. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik moril mau pun matedil sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan Perincian sebagai berikut:
1. Kerugian Morii Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) .
  2. Kerugian Materiil dikuasai Tergugat (kalau disewakan selama 13 tahun) = Rp. 300.000.000.,00 ( Tiga ratus Juta rupiah) .
21. Bahwa Penggugat khawatir karena Tergugat akan mengalihkan, menjual secara tanpa hak tanah sengketa kepada pihak lain untuk itu Penggugat Mohon dilakukan Sita Jaminan atas tanah sengketa Nomer pepel 1734 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama B Samsuri Sapinten yang terletak di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Milik P. Mat Hari Saliwar .
  - Sebelah Timur : Tanah Milik B. Karimin/Sapina .
  - Sebelah Selatan : Tanah Jl. Kampung .
  - Sebelah Barat : Tanah Milik P. Slawi/Srijan .
22. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak falai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) perhari;
23. Bahwa mengingat alasan-alasan yang dijadikan dasar atas gugatan tersebut diatas sudah sepantasnya apabila putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu, Meskipun Tergugat dan Turut Tergugat I melakukan upaya hukum
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili Perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2013./PN. Spg





2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sampang;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah tanah sengketa;
24. Menyatakan tanah sengketa Nomer pepel 1734 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama B SAMSURI SAPINTEN yang terletak di dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik P. Mat Hari Saliwar
  - Sebelah Timur : Tanah Milik B. Karimin/Sapina
  - Sebelah Selatan : Tanah 31. Kampung
  - Sebelah Barat : Tanah Milik P. Slawi/Srijanadalah harta Peninggalan almarhum P. Samsuri Sarmawi dan B. Samsuri Sapinten yang telah diwaris ke Penggugat dan Penggugat adalah Pemilik yang sah dari tanah sengketa;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hibah Tanah tertanggal 10 Juni 1989;
5. Menyatakan Batal dan tidak sah Perubahan identitas tanah sengketa dari yang semula Nomer pepel 1734 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama B Samsuri Sapinten di pecah atau dirubah menjadi Blok 41 Petok 63 seluas 858 M2 atas nama Mesdin P. Horrimah (Tergugat) dan Tanah Blok 41 Petok 101 seluas 304 M2 atas nama Marliem B. Muhimmah (Penggugat).
25. Menyatakan secara hukum Tergugat yang menguasai sebagian tanah sengketa Nomer pepel 1734 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas nama B SAMSURI SAPINTEN yang terletak di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik P. Mat Hari Saliwar
  - Sebelah Timur : Tanah Milik B. Karimin/Sapina
  - Sebelah Selatan : Tanah Jl. Kampung
  - Sebelah Barat : Tanah Milik P. Slawi/SrijanAdalah tidak sah dan melawan hukum serta merugikan secara materiil kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong dan tanpa syarat apapun juga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian terhadap Penggugat balk moril maupun materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan Perincian sebagai berikut :



1. Kerugian Moril Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
2. Kerugian Materiil dikuasai Tergugat (sehingga tidak bisa disewakan selama 13 tahun) = Rp. 300.000.000.,00 (Tiga ratus Juta rupiah) .
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dwangsom secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) perhari, setiap harinya dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan semua isi putusan ini dengan baik dan sempurna, dan apabila Tergugat lalai atau tidak bersedia melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat serta Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijahankan terlebih dahulu meskipun ada pihak-pihak yang mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali maupun perlawanan;
11. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon supaya Pengadilan Negeri Sampang dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Turut Tergugat datang sendiri tanpa diwakili kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HERU SETIYADI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat, yaitu sebagaimana isi gugatan yang diserahkan pada persidangan tanggal 25 Juli 2013:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2013, pada pokoknya sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa Kepala Desa sebagai Turut Tergugat adalah Kepala Desa yang mana ;
- Bahwa atas gugatan pada point 2; Penggugat (Marliyem) bukan keponakannya tapi cucu keponakan yang ditemukan di bawah pohon pisang sambil menangis

  
Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2013./PN.Spg





ketika berumur satu tahun lebih dan disuruh pulang tapi tidak mau sehingga diasuhnya ;

- Bahwa atas gugatan pada point 4; pasangan suami isteri P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten tidak membeli sebidang tanah kepada B. Markowat Masriah tapi membeli kepada saksi P. Busri karena B. Markowat Masriah adalah keponakannya P. Busri ;
- Bahwa atas gugatan pada point 6; hal ini tidak mungkin P. Samsuri Sarmadi menghibahkan tanahnya kepada isterinya sendiri yakni B. Samsuri Sapinten karena tanah itu merupakan tanah satu-satunya, saat ini Kepala Desa Noreh Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa atas gugatan pada point 7; hal ini tidak mungkin karena B. Samsuri Sapinten meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan P. Samsuri Sarmadi meninggal pada tahun 2010 ;
- Bahwa atas gugatan pada point 8; Penggugat (Marliyem) kalau memang betul menurut agama dan negara (secara hukum) harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri kedudukannya selaku anak angkat atas harta yang diberikan ;
- Bahwa atas gugatan pada point 12; Tergugat (Mesdin P. Horrimah) diberi tanah secara langsung oleh P. Samsuri Sarmadi pada tahun 2004 dan diadakan pengukuran dan pemutihan terhadap tanah tersebut dari pemerintah secara keseluruhan, saat ini Tergugat masih hidup ;
- Bahwa atas gugatan pada point 14; tanah tersebut sudah dibagi oleh P. Samsuri Sarmadi pada saat pengukuran dan kalau Tergugat (Marliyem) keberatan kenapa tidak ditegur dan setelah 40 (empat puluh) hari P. Samsuri Sarmadi meninggal dunia Penggugat (Marliyem) meminta tanah kepada Mesdin P. Horrimah (Tergugat) seluas 3 x 19 meter untuk dibuat dapur dan oleh Mesdin P. Horrimah, Penggugat (Marliyem) diberi tanah tersebut beserta rumahnya ;
- Mengenai bekerja sama tersebut, Turut Tergugat I Kepala Desa yang mana, Kepala Desa yang lama ataukah Kepala Desa yang baru karena Kepala Desa yang lama sudah meninggal dunia sedangkan Kepala Desa yang baru belum tahu apa-apa ;
- Bahwa atas gugatan pada point 15; sebenarnya Penggugat (Marliyem) sudah tahu ;
- Bahwa atas gugatan pada point 18; memang tidak diperbolehkan karena P. Samsuri Sarmadi adalah saudaranya Mesdin P. Horrimah dan Marliyem (Penggugat) tidak diberi lagi karena di luar keluarga dari P. Samsuri Sarmadi yang berhak ;

  
Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Kuasa Penggugat tetap pada gugatannya dan membantah jawaban / eksepsi dari Kuasa Tergugat kecuali beberapa point dalam gugatan yang diakuinya ;
- Mengenai Kepala Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, Kepala Desa jabatannya melekat karena Kepala Desa yang menjabat yang merubah letter C ;
- Lainnya dalam pokok perkara akan dibuktikan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, selanjutnya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Buku petok No.448 atas nama B. Markowat Masriah bermaterai cukup, dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Buku petok No.1023 atas nama P. Samsuri Sarmadi bermaterai cukup, dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Buku petok No.1734 atas nama B. Samsuri/Sapinten bermaterai cukup, dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 1734 atas nama B. Samsuri/Sapinten bermaterai cukup, dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Hibah Tanah Sementara, tertanggal 10 Juni 1989, dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama B. Samsuri Sapinten, bermaterai cukup, dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Marliem B. Muhimmah, bermaterai cukup, dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy; Subyek Pajak, luas tanah dan bangunan, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.8;
9. Foto copy Denah tanah Desa untuk mengetahui blok, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.9;

  
Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg





10. Foto copy Denah tanah Desa Blok 41-63, bermaterai cukup, dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga P. Samsuri/Sarmadi, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Foto copy Surat Pernyataan bertanggal 13 Januari 2012, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 09-08-2008, bermaterai cukup, dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

1. Saksi S A I M I N, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
  - Bahwa Penggugat adalah anaknya P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten, Penggugat diambil anak oleh P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten sejak umur satu tahun dan yang mengawinkan Penggugat adalah P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten ;
  - Bahwa P. Samsuri Sarmadi meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sedangkan B. Samsuri Sapinten meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dari sekarang dan yang mentahlikan / memberikan tempat untuk mengaji ketika P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten meninggal dunia adalah Penggugat di rumahnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui sengketa masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat, terhadap tanah gono gini miliknya P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten.
  - Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini batas-batasnya adalah  
Sebelah Utara : Tanah Mathari Saliwar  
Sebelah Timur : Tanah Karimin / Sapina  
Sebelah Selatan : Jalan.  
Sebelah Barat : Tanah Slawi / Srijan
  - Bahwa Tanah yang disengketakan sebagian dikuasai oleh Penggugat dan sebagian dikuasai oleh Tergugat .
  - Bahwa menurut cerita orang yang saksi dengar, Tergugat menempati tanah sengketa karena diberi tempat / numpang oleh P. Samsuri Sarmadi karena Tergugat adalah saudaranya P. Samsuri Sarmadi.
  - Bahwa saat ini tanah sengketa telah dipecah menjadi dua, satunya miliknya Penggugat dan satunya lagi miliknya Tergugat.



- Bahwa sebelum perkara ini diperiksa di Pengadilan, telah ada penyelesaian musyawarah di tingkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Noreh dan petugas Polsek Sreseh namun tidak menemukan hasil ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat, batas-batasnya adalah:
  - Sebelah Utara : Tanah Hj. Asia B. Tuhah
  - Sebelah Timur : Tanah Sukayat
  - Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Penggugat Marliyem B. Muhimmah
  - Sebelah Barat : Tanah Busadin P .Taji
- Bahwa tanah yang ditempati dan kuasai oleh Penggugat, batas-batasnya adalah:
  - Sebelah Utara : Tanah yang ditempati oleh Tergugat Mesdin P. Horrimah
  - Sebelah Timur : Tanah Sukayat
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Barat : Tanah Misnati
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa pecah menjadi dua karena saksi menjadi apel / Kepala Dusun di Dusun Panaroan.
- Bahwa saksi menjadi apel / Kepala Dusun di Desa Noreh sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang,
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengukuran tanah sengketa pada Tahun 2004 karena saksi menjabat sebagai kepala dusun sejak Kepala Desa Noreh yang baru yang saat ini menjadi Turut Tergugat I ;
- Bahwa di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang pernah ada pemutihan dan pendataan ulang hak atas tanah.
- Bahwa pada waktu di tanah sengketa dilakukan pondasi, saksi ada di lokasi bersama dengan Tergugat Misdan al. P. Horrimah dan anaknya, juga ada Ketua BPD., dan ketika itu sudah ada kesepakatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya selamatan / syukuran mengenai pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat.
- Bahwa pada waktu orang tua kandung dari Penggugat masih hidup, Penggugat bertempat tinggal bersama dengan P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten;
- Bahwa dari cerita orang, dahulunya orang yang bernama B. Markowat Masriah mempunyai tanah di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang seluas sekitar 1000 M2 dan B. Markowat Masriah menjualnya kepada P. Samsuri Sarmadi.

  
Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg





- Bahwa saksi mendengar dari orang lain kalau P. Samsuri Sarmadi menghibahkan tanahnya kepada isterinya yakni B. Samsuri Sapinten namun saksi tidak tahu kapan dilakukan hibat tersebut ;
- Bahwa di dalam tanah yang disengketakan dalam perkara ini ada rumah yang ditempati oleh anak dan menantu Tergugat, namun saksi lupa waktunya kapan Tergugat membangunnya, namun sekitar tahun 2000 rumah itu sudah ada;
- Bahwa pemecahan tanah sengketa tersebut terjadi pada tahun 2004 dan saat itu yang menjabat sebagai apel / Kepala Dusun adalah Abd. Rasak,
- Bahwa peralihan hak/blok atas tanah tersebut setahu Saksi dicatatkan di desa oleh Kepala Desa Noreh.

2. Saksi YAHYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten namun sekarang mereka telah meninggal dunia,
- Bahwa dulu ketika P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten masih hidup Penggugat bertempat tinggal serumah bersamanya,
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten pernah mempunyai anak namun meninggal dunia sewaktu masih kecil, kemudian mengambil anak angkat yakni Penggugat yang masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sewaktu Penggugat berumur 1 (satu) tahun diboyong oleh P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten sampai besar dan sampai sekarang Penggugat menenpati rumahnya.
- Bahwa rumah saksi dengan rumahnya P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten jaraknya hanya sekitar 100 (seratus) meter,
- Bahwa setelah Penggugat diboyong oleh P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten maka Penggugat bertempat tinggal bersamanya sampai besar.
- Bahwa saksi dengan P. Samsuri Sarmadi adalah sepantaran, sumuran, dan juga berteman.
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi pernah bercerita kepada saksi kalau mau mengambil Penggugat sebagai anak angkat ;
- Bahwa saat Penggugat diboyong menjadi anak angkat oleh P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten ada syukuran untuk selamatannya yakni sekedar bubur dan dilakukan di rumahnya P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten ;
- Bahwa pada saat P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten meninggal dunia, ada barang yang ditinggalkannya yakni tanah dan rumah yang ditempatinya luasnya sekitar 200 M2 ;



- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adanya sengketa tanah karena anaknya Tergugat membangun rumah di tanahnya P. Samsuri Sarmadi,
- Bahwa setahu saksi, anaknya Tergugat membangun rumah setelah P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten meninggal dunia dan Penggugat masih menempati rumah yang berada di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang meninggal dunia lebih dahulu adalah B. Samsuri Sapinten dari pada P. Samsuri Sarmadi ;
- Bahwa Saksi mengetahui P. Samsuri Sarmadi memberikan tanahnya kepada B. Samsuri Sapinten ketika keduanya masih hidup dan waktu itu Penggugat masih berumur 1 (satu) tahun.
- Bahwa kepentingan P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten memberikan tanahnya kepada Penggugat karena keduanya tidak mempunyai anak ;
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten mendapatkan tanah tersebut membeli dari Markowat Masriah.
- Bahwa B. Samsuri mempunyai saudara namun sudah meninggal dunia dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan B. Samsuri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat menempati tanah miliknya Penggugat .
- Bahwa di daerah Saksi apabila ada suami istri yang tidak memiliki anak dan meninggalkan harta benda, maka biasanya warisannya diberikan kepada orang yang merawatnya sampai suami-isteri tersebut meninggal dunia.
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten saat masih hidup pernah berpesan kepada Saksi, bahwa "siapa-siapa yang merawat saya dia yang mendapatkan harta saya".
- Bahwa ketika saya berkumpul dengan P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten, keduanya bercerita kepada saksi bahwa pada tahun 1972 membeli sebidang tanah kosong dari Markowat yang letaknya berada di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, saksi tahu tempat tanah yang dibelinya berada di barat jalan dan batas-batasnya juga tahu karena dekat dengan rumah saksi yang jaraknya sekitar 100 M2 ;
- Bahwa pada tahun 1989 ketika P. Samsuri Sarmadi menghibahkan / memberikan tanahnya kepada B. Samsuri Sapinten, saat itu keadaan tanah masih kosong dan tidak ada bangunannya.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sekitar tahun 2010, Tergugat menambah bangunan baru di tanah sengketa tersebut di saat B. Samsuri Sapinten sudah meninggal dunia namun P. Samsuri Sarmadi masih hidup.

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013./PN.Spg





- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bila tanah yang disengketakan pernah dijual kepada Tergugat maupun anaknya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dibangun rumah oleh anaknya Tergugat, dan Saksi juga tidak tahu adanya surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Pada tahun 1989 pada saat adanya hibah tanah sengketa, saat itu Kepala Desa Noreh bernama P. Mardiah atau disebut orang H. Baidowi ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hibah tanah karena adanya cerita dari P. Samsuri Sarmadi sendiri kepada saya ;
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi tidak pernah bercerita kepada saksi tentang tanahnya yang dipinjamkan untuk ditempati kepada orang lain.
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah :  
Sebelah Utara : Tanah Mathari Saliwar  
Sebelah Timur : Tanah P. Sukayat  
Sebelah Selatan : Jalan besar  
Sebelah Barat : Tanah Slawi/Srijan

3. Saksi ALI MUKSIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten karena tempat tinggalnya satu dusun.
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten tidak mempunyai anak kandung dan selanjutnya mengangkat anak yatu Penggugat .
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten pada waktu meninggal ada harta yang ditinggalkannya berupa rumah dan tanah .
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten mendapatkan tanahnya dengan cara membeli dari B. Markowat Masriah setelah menikah dan di atasnya dibangun rumah yang ditempati.
- Bahwa saat ini ada 2 (dua) rumah di tanah sengketa yaitu bangunan yang dibangun oleh anaknya Tergugat bernama Marsiyeh dan bangunan lama yang dibangun oleh P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menempati tanah sengketa tersebut hanya menempati saja karena saksi pernah mendengar sendiri cerita dari P. Samsuri Sarmadi bahwa " Tergugat bisa menempati tanah namun tidak bisa memiliki, karena tanah sengketa hanya dipinjamkan oleh P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat Mesdin P. Horrimah".
- Bahwa awalnya bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat di atas tanah P. Samsuri Sarmadi terbuat dari kayu, namun sekarang berubah menjadi bangunan dari tembok ;



- Bahwa pada waktu P. Sarmadi bercerita tentang tanah tersebut kepada saksi, B. Sarmadi Sapinten sudah meninggal dunia.
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi juga pernah berpesan kepada saksi tanpa ada orang lain yang mendengar dan melihatnya, bahwa siapa yang merawat akan menjadi ahli waris harta bendanya ;
- Bahwa sengketa atas tanah dalam perkara ini sudah beberapa kali diselesaikan secara musyawarah, yaitu di Polsek Sreseh sebanyak dua kali, selanjutnya di tingkat Kepala Desa, namun hasilnya hanya ada perbedaan pendapat dan tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa dan sekarang masih aktif di desa ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya 2 (dua) pepel/SPPT terhadap tanah yang dibeli oleh P. Samsuri Sarmadi, yaitu SPPT yang baru atas nama Tergugat diterbitkan pada tahun 2004 sedangkan satu SPPT yang lama atas nama B. Samsuri Sapinten.
- Bahwa saksi selaku aparat pemerintah desa mengetahui bahwa bila ada jual beli ataupun hibah terhadap sebidang tanah harus diketahui oleh Pemerintahan Desa, namun untuk peralihan hak atas tanah sengketa, saksi tidak pernah mengetahuinya ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa terhadap pepel/SPPT yang baru atas nama Tergugat adalah:  
Sebelah Utara : Tanah Hj. Asia  
Sebelah Timur : Tanah Sapina  
Sebelah Selatan : Jalan  
Sebelah Barat : Tanah P. Mat Hari Saliwar  
Dokumennya ada di Kepala Desa bernama Mat Rasul ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa terhadap pepel/SPPT yang lama atas nama B. Samsuri Sapinten adalah:  
Sebelah Utara : Tanah Mat Hari Saliwar  
Sebelah Timur : Tanah Sapina  
Sebelah Selatan : Jalan  
Sebelah Barat : Tanah P. Slawi/Srijan;
- Bahwa apabila ada pewaris meninggal dunia maka pepelnya bisa dipecah oleh ahli warisnya dan dituangkan dalam letter C,
- Bahwa mengenai hibah dari P. Samsuri Sarmadi kepada B. Samsuri Sapinten memang tidak ada dalam letter C, namun P. Samsuri Sarmadi pernah menceritakan kepada Saksi;





- Bahwa pemecahan tanah sengketa menjadi dua blok terjadi pada tahun 2004 setelah ada pemutihan.
- Bahwa pemutihan atau pendataan ulang tanah di desa banyak menimbulkan masalah baru yang saat itu kepala desanya bernama Mat Rasul yang sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa data-data yang lama sebelum dilakukan pemutihan tetap berlaku walaupun ada pemutihan dan nomor yang asli / lama masih berlaku walaupun sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui proses pemutihan tahun 2004 dilakukan asal-asalan dan saksi pada waktu itu hanya diam tidak berani ikut campur karena tidak mempunyai kepentingan;
- Bahwa pada waktu P. Samsuri Sarmadi bercerita kepada saksi tentang tanah yang akan diberikan kepada siapa saja yang merawatnya, pada saat itu tidak ada orang lain dan hanya berdua.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Misdin P. Horrimah, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Misdin P. Horrimah, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda T2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Misdin P. Horrimah, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda T3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun pembayaran 2006 atas nama Misdin P. Horrimah dari Bank Jatim cabang Bangkalan, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun pembayaran 2010 atas nama Misdin P. Horrimah dari Bank Jatim cabang Bangkalan, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda T.5;
6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun pembayaran 2011 atas nama Misdin P. Horrimah dari Bank Jatim cabang Bangkalan, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda T.6;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun pembayaran 2012 atas nama Misdin P. Horrimah dari Bank Jatim cabang Bangkalan, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda T.7;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg



8. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun pembayaran 2013 atas nama Misdin P. Horrimah dari Bank Jatim cabang Bangkalan, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda T.8;
9. Foto copy dari foto copy; subyek pajak dan dilampiri denah Blok 041, bermaterai cukup dan diberi tanda T.9 ;
10. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2013, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda T.10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2013, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda T.11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan Sarmadi suami dari Sapinten tidak mempunyai anak, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda T.12 ;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Marliyem B. Muhimmah, bermaterai cukup, copy dari print out yang didapat dari kantor PBB Bangkalan, kemudian diberi tanda T.13 ;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Misdin P. Horrimah, bermaterai cukup, copy dari print out yang didapat dari kantor PBB Bangkalan, kemudian diberi tanda T.14 ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Saksi SALAMON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah lama dan bertetangga, rumah saksi hanya berbatasan pagar dengan Tergugat sedangkan dengan Penggugat berbatasan dengan jalan ;
  - Bahwa saksi lebih dahulu bertempat tinggal di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang daripada Tergugat, sedangkan antara Tergugat dan P. Samsuri Sarmadi lebih dahulu P. Samsuri Sarmadi bertempat tinggal di Dusun Panaroan tersebut ;
  - Bahwa saksi lupa kapan tepatnya Tergugat membuat rumah karena sudah lama, sebelumnya Tergugat berada di Dusun Gudeman Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang kemudian pindah ke Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang,
  - Bahwa awalnya Tergugat membuat rumah di tanah lain di sebelah rumah saksi dengan cara membeli tanah tersebut dari orang tua saksi dan Tergugat menetap di tanah tersebut, sedangkan anaknya Tergugat menempati tanahnya P. Samsuri Sarmadi.





- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati oleh anaknya Tergugat adalah tanah yang diberi oleh P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat sewaktu P. Samsuri Sarmadi masih hidup,
- Bahwa ketika P. Samsuri Sarmadi memberikan tanah kepada tergugat, ketika itu saksi mengetahuinya sendiri dan menjadi saksinya, dan pada waktu itu ada Sdr. Hasan dan Hj. Aswah ;
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi memberikannya tanahnya kepada Tergugat ketika berkumpul di rumahnya P. Samsuri Sarmadi dan P. Samsuri Sarmadi mengatakan kepada Tergugat " Din, Sekarang tanah ini saya berikan kepada kamu"
- Bahwa pemberian tanah dilakukan sebelum adanya pemutihan tahun 2004, setelah pemutihan lalu tanah dibaliknama dari P. Samsuri Sarmadi kepada Mesdin P. Horrimah, ketika itu Kepala Desanya bernama Mat Rosul ;
- Bahwa pada saat adanya pemutihan, P. Samsuri Sarmadi masih hidup.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang diberikan P. Samsuri Sarmadi kepada tergugat, namun tanah yang ditempati Tergugat berada di belakang rumahnya Penggugat,
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi dengan Tergugat adalah saudara kandung satu bapak .
- Bahwa Tanah yang diberikan kepada Tergugat oleh P. Samsuri Sarmadi letaknya di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang.
- Bahwa tanah yang diberikan adalah tanah kosong
- Bahwa di tanah kosong tersebut sekarang ada bangunan rumah yang dibangun oleh menantunya Tergugat bernama Hasan namun saksi lupa kapan waktu membangun rumahnya tersebut.
- Bahwa B. Samsuri Sapinten adalah isterinya P. Samsuri Sarmadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui P. Samsuri Sarmadi memberikan tanah kepada Penggugat selaku anak angkatnya,
- Bahwa pada waktu Penggugat masih kecil ketika menangis lalu dimandikan dan diantar pulang ke rumahnya oleh P. Samsuri Sarmadi namun Penggugat datang lagi ke rumahnya P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten akhirnya Penggugat tinggal bersama dengan P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten sampai dewasa dan sampai sekarang ini menempati rumah yang dulunya merupakan rumah P. Samsuri Sarmadi dan istrinya B. Samsuri Sapinten.

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2013./PN.Spg



- Bahwa Saksi mengetahui ketika P. Samsuri Sarmadi memberikan tanah kepada Tergugat, saat itu saksi sedang berada di rumah dan saksi dipanggil oleh P. Samsuri Sarmadi, diucapkan di atas tanahnya pada siang hari sekitar pukul 10.00 Wib., dan pada waktu yang hadir adalah Saksi, Hasan, Saksi Hj. Aswah dan tidak ada yang lainnya, proses pembicaraan dalam pemberian tanah tersebut cukup lama .
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu;  
Sebelah Utara : Tanah kosong/Mathari Saliwar  
Sebelah Timur : Tanah P. Sapina/Karimin  
Sebelah Selatan : Jalan kampung  
Sebelah Barat : Tanah Busadin/ anaknya bernama Srijan
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemutihan tanah ketika Kepala Desanya bernama Rosul namun saya lupa kapan waktunya,
- Bahwa pemberian tanah oleh P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat dilakukan sebelum adanya pemutihan.
- Bahwa setelah ada pemutihan, selanjutnya tanah dibaliknama menjadi dua blok, saat itu saksi mengetahuinya karena berada di lokasi pada waktu pengukuran pemutihan dan juga dihadiri oleh perangkat desa termasuk apel ;
- Bahwa yang mengadakan pengukuran tanah yang menjadi sengketa saat pemutihan adalah Kepala Desa Rosul, staf apelnya bernama Azab dan satu orang lagi tapi saya lupa namanya, yang diukur tanah dibelakang rumahnya Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu P. Samsuri Sarmadi mendapatkan tanah atau membeli dari siapa karena saat itu saksi masih kecil ;
- Bahwa pada waktu P. Samsuri Sarmadi memberikan tanah kepada Tergugat, isterinya yang bernama B. Samsuri Sapinten masih hidup ;
- Bahwa pada saat pemberian tanah kepada Tergugat oleh P. Samsuri Sarmadi, diatas tanah tersebut baru ada satu rumah yaitu yang ditempati oleh P. Sarmadi, istrinya dan Penggugat.
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi dengan Tergugat adalah saudara kandung, yakni P. Samsuri Sarmadi kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi pada waktu pemberian tanah dari P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat, saksi sudah menikah dan mempunyai anak ;
- Bahwa Tergugat mempunyai tanah lain selain yang diberi oleh P. Samsuri Sarmadi dan letak tanahnya di sebelah rumahnya saksi membeli kepada bapak saksi ;





- Bahwa orang yang bernama Hasan adalah menantunya Tergugat dan pekerjaannya adalah nelayan sedangkan orang yang bernama Hj. Aswah pekerjaannya adalah pedagang ;
  - Bahwa pemberian tanah oleh P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat dilakukan di halaman terbuka tanahnya P. Samsuri Sarmadi, setelah itu rombongan sambil berjalan menuju langgar rumahnya P. Samsuri Sarmadi dan duduk di langgarnya, ketika itu B. Samsuri Sapinten ikut mendengarkan pembicaraan tersebut namun tidak menyuguhkan makanan ataupun minuman dan ketika itu juga ada Penggugat mendengarkannya, Penggugat waktu itu masih kecil dan belum menikah.
  - Bahwa saat itu tidak ada perkataan mengetanai batas-batas tanah yang diberikan kepada Tergugat oleh P. Samsuri Sarmadi hanya P. Samsuri Sarmadi mengatakan tanah yang diberikan kepada Tergugat tanah kosong di belakang rumahnya Penggugat,
  - Bahwa sekarang tanah kosong tersebut sudah dibangun rumah oleh anaknya Tergugat .
  - Bahwa rumah yang dibangun oleh anaknya tergugat dindingnya robek-robek / jelek karena Tergugat orangnya tidak punya,
  - Bahwa pada waktu anaknya Tergugat membangun rumah dibelakang rumahnya Penggugat, ketika itu Penggugat sudah menikah suaminya bernama Muksin dan mempunyai satu anak ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan P. Samsuri Sarmadi memberikan rumah dan pekarangannya kepada Penggugat ;
  - Bahwa tanah yang diberikan kepada Tergugat oleh P. Samsuri Sarmadi lebih luas dibandingkan dengan rumah dan tanah yang ditempati Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari pemutihan, saksi hanya mendengar ada pemutihan dan pengukuran.
  - bahwa B. Samsuri Sapinten sudah meninggal dunia ketika tanah yang diberi oleh P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat dibangun oleh anaknya Tergugat namun ketika adanya pemutihan terhadap tanah tersebut B. Samsuri Sapinten masih ada ;
2. Saksi Hj. ASWAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
- Bahwa setahu Saksi antara P. Samsuri Sarmadi dengan Tergugat adalah saudara kandung, nama bapaknya saksi tidak tahu karena menurut ceritanya bapaknya Tergugat dibawa oleh Romusha sedangkan nama ibunya Saksi juga tidak tahu karena ketika Saksi masih kecil ibunya P. Samsuri Sarmadi dan Tergugat sudah meninggal dunia ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2013./PN.Spg



- Bahwa Saksi pernah menyaksikan pemberian tanah dari P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat ketika itu baik P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten masih hidup, saat itu tanahnya P. Samsuri Sarmadi diberikan kepada Tergugat sedangkan tanah miliknya B. Samsuri Sapinten diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa setelah P. Samsuri Sarmadi meninggal dunia tanah miliknya Tergugat mau diambil oleh Penggugat.
- Bahwa ketika P. Samsuri Sarmadi memberikan tanah kepada Tergugat yang menyaksikan saat itu adalah Saksi, anak Saksi yang bernama Hasan, Salamon, dan tidak ada orang lagi ketika itu .
- Bahwa Saksi mengetahui karena dipanggil oleh Tergugat, tanah yang diberikan kepada Tergugat luas ke utara dan tanahnya lebih luas daripada yang diberikan kepada Penggugat dan masih berupa tanah kosong .
- Bahwa yang diberikan kepada Penggugat berupa 2 (dua) buah rumah yang berada di pekarangan tanahnya B. Samsuri Sapinten dan sebelum tanah P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten dibagi-bagi kedua rumah tersebut sudah ada,
- Bahwa pemberian tanah tersebut tidak tertulis hanya pembicaraan saja;
- Bahwa setahu Saksi, P. Samsuri Sarmadi memberikan tanahnya kepada Tergugat karena Tergugat adalah saudara kandungnya.
- Bahwa Tergugat mempunyai tanah lain selain di tanah sengketa yakni tanah yang berada di sebelah rumah saksi, sedangkan tanah yang berada di belakang rumahnya Penggugat ditempati oleh anaknya Tergugat bernama Horrimah dan Homsiyeh serta Hasan ;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang sejak kecil.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hibah antara P. Samsuri Sarmadi kepada B. Samsuri Sapinten
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengukuran tanah yang ditempati oleh anaknya Tergugat, karena tanah sudah diberikan kepada Tergugat oleh P. Samsuri Sarmadi lalu tanah tersebut dibalik nama,
- Bahwa yang mengukur tanah tersebut saat itu perangkat desa atau biasa disebut sebagai apel bernama Asep disuruh oleh Kepala Desa Rosul, dan saksi pada waktu itu melihatnya sendiri ;
- Bahwa pada waktu pemberian tanah dari P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat, B. Samsuri Sapinten telah meninggal dunia, saat itu yang menyaksikan ketika ada pemberian tanah tersebut adalah saksi, Hasan, Salamon dan Tergugat.

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/JP.N.Spg. 4





- Bahwa pada waktu pemberian tanah dari P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat, Penggugat sudah menikah dan mempunyai satu anak.
- Bahwa pada waktu P. Samsuri Sarmadi mengatakan memberikan tanahnya kepada Tergugat di pekarangan tanah itu dan yang menyaksikan berdiri semuanya, setelah itu pergi ke langgar dan duduk disana dan mengatakan "ini punya Penggugat dan ini punya Tergugat" sambil menunjuk tanah yang diberinya, yakni di sebelah utara dibelakang rumahnya Penggugat karena Penggugat mempunyai rumah diberi oleh B. Samsuri Sapinten ;
- Bahwa Suaminya Penggugat bernama Muksin dan saat pemberian tanah dari P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat, Muksin berada di tempat tersebut namun tidak berbicara apa-apa namun mendengarnya;
- Bahwa batas-batas tanah yang diberikan oleh P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat adalah;
  - Sebelah Utara : Tanah Hj. Asiya B. Tuhah
  - Sebelah Timur : Tanah P. Sapina/Karimin
  - Sebelah Selatan : Marliyem/Penggugat
  - Sebelah Barat : Tanah Busadin/ B. Srijan
- Bahwa setelah Tergugat diberi tanah oleh P. Samsuri Sarmadi, tanah tersebut tidak langsung diukur, saat pemberian tanah tersebut tidak ada Kepala Desa Noreh maupun perangkat desanya, pemberian tanah dari P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat karena waris, ketika itu P. Samsuri Sarmadi mengatakan kepada Penggugat "Marliyem tanah di sini jangan diganggu" dan reaksi dari Penggugat saat hanya diam saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bukan anak angkatnya P. Samsuri Sarmadi karena Penggugat dari kecil bersama orang tuanya, hanya Penggugat lebih banyak bertempat tinggal dengan P. Samsuri Sarmadi ;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah yang diberi P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat adalah anaknya Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri menempati tanah yang dibeli dari saksi;
- Bahwa anaknya Tergugat yang membangun tanah sengketa bernama Horrimah sudah mempunyai suami dan anak, sekarang Horrimah pergi ke Malaysia dan rumahnya ditempati oleh Hasan / Samriyah sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat itu pemberian tanah tersebut dilakukan pada siang hari sekitar pukul 09.00 Wib;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumahnya yang tanahnya membeli dari saksi sedangkan Horrimah berada di Malaysia bersama

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013./PN.Spg. 4



suaminya, anaknya ada di rumahnya masih sekolah sedangkan rumahnya Horrimah ditempati oleh Hasan dan Samriyeh ;

3. Saksi HASAN, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Tergugat dekat hanya sekitar 10 (sepuluh) meter .
- Bahwa saksi menempati rumah di atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi adalah kakak kandung Tergugat, dan mereka adalah dua bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah sebelum dimiliki oleh P. Samsuri Sarmadi .
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu P. Samsuri Sarmadi memberikan tanahnya kepada Tergugat, pada waktu itu B. Samsuri Sapinten masih hidup berembuk dengan P. Samsuri Sarmadi kalau tanah kosong yang sebelah utara berikan saja kepada Tergugat .
- Bahwa pada tahun 1998 rumah dibangun karena sudah ada kesepakatan tanah untuk diberikan kepada Tergugat.
- Bahwa B. Samsuri Sapinten meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan P. Samsuri Sarmadi meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi menempati rumah yang ada di atas tanah sengketa karena saudara istri saksi yang paling tua bernama Horrimah bekerja di Malaysia sedangkan rumah tersebut tidak ditempati oleh Horrimah sehingga pada tahun 2001 Horrimah melalui telepon kepada Tergugat menyatakan "ketimbang rumah ditempati setan / hantu lebih baik ditempati adik saya",
- Bahwa bangunan rumah di tanah sengketa tersebut miliknya Horrimah,
- Bahwa Tergugat mempunyai 6 (enam) orang anak, Horrimah adalah anak tertua sedangkan isteri saksi adalah anak yang keempat ;
- Bahwa bangunan rumah di atas tanah sengketa terbuat dari gedek yang dibuat sendiri, dan Saksi menempati rumah tersebut tahun 2001;
- Bahwa pada saat tanah sengketa tersebut diberikan kepada Tergugat, ada pekarangannya dan dibelakang ada pohon bambu ;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat ada pengukuran pada tahun 2004.
- Bahwa saat pemberian tanah P. Samsuri Sarmadi membawa Tergugat yang merupakan saudara kandungnya ke tanah yang diberikannya dan P. Samsuri Sarmadi menginjak tanah tersebut sambil mengatakan "dari halaman ini, dari jatuhnya air dari genting ke belakang adalah tanah miliknya Tergugat",

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg. 4





- Bahwa ketika adanya pengukuran terhadap tanah tersebut yang menyaksikan ada Tergugat, Kepala Dusun Panaroan bernama Azab, Hasan, Pengukur dari Pertanahan bernama bapak Mustofa, masyarakat setempat, Hj. Aswah dan Salamon sedangkan isterinya B. Samsuri Sapinten tidak ada karena sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada waktu ada pemberian tanah tersebut, P. Samsuri Sarmadi mengatakan kepada Tergugat katanya "titip Marliyem (Penggugat) jangan diganggu rumah dan tanahnya" namun sekarang sebaliknya ternyata Penggugat yang mengganggu Tergugat, ketika P. Samsuri Sarmadi masih hidup tidak ada percekcoan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat namun setelah P. Samsuri Sarmadi meninggal dunia timbul adanya percekcoan tersebut ;
- Bahwa pada saat adanya pemberian tanah maka hari itu juga diadakan pengukuran terhadap tanah, yang mengukur adalah bapak Mustofa dan disaksikan oleh yakni P. Samsuri Sarmadi, Tergugat, Saksi, serta banyak masyarakat disekitar tempat tersebut yang menyaksikan ;
- Bahwa pengukur memakai alat meteran untuk mengukur tanah, ketika itu Penggugat juga ada di tempat pengukuran dan tidak ada protes, Penggugat saat itu sudah mempunyai suami;
- Bahwa pada waktu pengukuran P. Samsuri Sarmadi tinggal bersama Penggugat, anak, dan suaminya, sedangkan B. Samsuri Sapinten sudah meninggal dunia;
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan dibangun rumah oleh Horrimah pada tahun 1998 dan biaya membangun rumah tersebut dari Horrimah sendiri, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) hari setelah rumah selesai kemudian Horrimah pergi ke Malaysia sehingga rumahnya tidak ada yang menempati/kosong sampai tahun 2001, setelah itu dari tahun 2001 saksi dan isteri saksi bernama Samriyeh binti Misdin yang menempati rumah tersebut sampai sekarang.
- Bahwa tanah yang dibangun rumah berada dibelakang rumahnya Penggugat yakni tanah yang diberikan oleh P. Samsuri Sarmadi kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak keberatan ketika saksi, isteri dan kedua anak saksi menempati rumah yang berada di tanah sengketa tersebut, saksi dengan Penggugat seperti saudara sendiri dan Penggugat sering datang ke rumah saksi yang jaraknya sekitar 18 (delapan belas) meter ;
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi meninggal dunia di rumahnya yang sekarang ditempati dan dimiliki oleh Penggugat;

*Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg.*



- Bahwa rumah yang saksi tempati bentuknya agak besar terbuat dari kayu dan bambu, ada dua tempat tidur, ada ruang tamu, teras dan dapur juga ada ;
  - Bahwa Horrimah dengan suaminya lama tidak pulang dari Malaysia hanya pernah pulang satu kali karena karena kangen kepada Tergugat, rumah yang ditempat saya sampai sekarang masih miliknya Horrimah dan saya tidak tahu apakah rumah tersebut diberikan atau tidak kepada isteri saksi oleh Horrimah;
  - Bahwa jarak dari rumah yang ditempati saksi dengan rumahnya Tergugat hanya selisih satu rumah dan tanah yang digugat adalah tanah yang ada rumahnya Horrimah;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya pemecahan blok terhadap tanahnya P. Samsuri Sarmadi yang saksi tahu hanya mengenai pemberian dan pengukuran tanah;
  - Bahwa pembicaraan ketika P. Samsuri Sarmadi berembuk dengan B. Samsuri Sapinten pada waktu memberikan tanahnya, katanya "tanah yang sebelah utara berikan kepada Tergugat sedangkan tanah bagian selatan berikan kepada Penggugat", ketika itu anaknya Tergugat yang paling tua bernama Horrimah berkumpul / bertempat tinggal dengan Tergugat karena pada tahun 1998 tersebut Horrimah belum menikah ;
4. Saksi Abd. Razak, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dusun di Desa Noreh Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang selama 8 (delapan) tahun yang lalu dan sekarang sudah diganti sejak Kepala Desa Noreh yang baru;
  - Bahwa pada tahun 2004 ketika adanya pengukuran tanah di tanah sengketa, Saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun Noreh, saat itu diadakan pengukuran tanah karena adanya pemutihan SPPT, dan yang diukur semua tanah di Desa Noreh termasuk juga tanah sengketa miliknya Pak Sarmadi dan pada waktu pengukuran tanah miliknya Pak Sarmadi tidak ada masalah ;
  - Bahwa awalnya objek tanah sengketa tersebut atas nama P. Sarmadi setelah itu ada pemutihan diganti sebagian tanah atas nama Pak Mesdin (Tergugat) dan sebagian tanah lagi atas nama Marliyem (Penggugat),
  - Bahwa ketika adanya pengukuran tanah sengketa tersebut dihadiri oleh saksi, Penggugat, Tergugat dan P. Sarmadi serta juru ukur dari Kantor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), ketika diukur tidak ada masalah sampai terbitnya SPPT;
  - Bahwa antara Pak Sarmadi dengan P. Samsuri Sarmadi adalah nama yang sama dan satu orang.

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg. 4





- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran di tanah miliknya P. Samsuri Sarmadi ada bangunan / rumah miliknya Marliyem (Penggugat) yang ditempati oleh Penggugat dan satu rumah lagi ditempati oleh anaknya Pak Mesdin (Tergugat) bernama Samriyeh. Jadi semua tanah P. Samsuri Sarmadi yang diadakan pemutihan yakni sebagian atas nama Penggugat dan sebagian lagi atas nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak angkat P. Samsuri Sarmadi sedangkan Tergugat adalah saudara kandung dengan P. Samsuri Sarmadi ;
- Bahwa luas tanah miliknya Tergugat lebih luas dari tanah miliknya Penggugat.
- Bahwa saksi lupa tanah bagian mana yang diukur terlebih dahulu namun tanah saat itu diukur semuanya karena adanya pemutihan dan tidak ada masalah, rumahnya Penggugat berada di bagian Selatan dan selanjutnya setelah itu terbit SPPT pada tahun 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diadakannya pemutihan karena ada inisiatif dari perintah Desa Noreh;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun, tugas Saksi membantu Kepala Desa Noreh
- Bahwa Kepala Desa Noreh pada tahun 2004 adalah H. Rasul namun sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Noreh sejak lahir dan jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tidak seberapa jauh ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, namun saksi mengetahui di atas tanah atas yang dulu dimiliki oleh P. Samsuri Sarmadi sekarang ada dua bangunan rumah, yaitu yang ditempati oleh Penggugat dan satunya yang dibangun dan ditempati anaknya Tergugat bernama Samriyeh,
- Bahwa Tergugat menerima tanah dari pemberian P. Sarmadi, Saksi mengetahuinya ketika adanya pengukuran di tanahnya P. Sarmadi pada tahun 2004 dan P. Sarmadi menunjuk tanahnya dan mengatakan "di sini punya Pak Mesdin sampai kesana dan disini punya Marliyem" saat itu pemberian dilakukannya secara tidak tertulis karena adanya pemutihan.
- Bahwa mengenai adanya hibah atau waris saksi tidak tahu;
- Bahwa pengukuran terhadap tanah miliknya P. Samsuri Sarmadi dilakukan satu kali pada tahun 2004 dan tidak ada lagi pengukuran, tanah tersebut tidak diperjual-belikan dan sampai sekarang Samriyeh masih tinggal di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum ada pecahnya pepel tanah tersebut miliknya P. Sarmadi,
- Bahwa pemecahan tanah karena adanya permohonan tidak tertulis dari P. Sarmadi.

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg



5. Saksi MOH. MUSTAFA ASHARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
- Bahwa Saksi bekerja pada kantor PBB Kabupaten Sampang dari tahun 2003 sampai sekarang tahun 2013 dengan sistim kontrak sebagai pengukur,
  - Bahwa di Desa Noreh Saksi mengukur semua tanah termasuk tanah miliknya P. Sarmadi, Pak Mesdin (Tergugat) dan Marliyem (Penggugat), ketika pengukuran tanah tersebut saksi didampingi oleh saksi Abd. Razak dan pengukuran tanah di Desa Noreh telah selesai;
  - Bahwa yang menunjukkan batas tanah miliknya P. Samsuri Sarmadi ketika adanya pengukuran tanah tersebut Saksi lupa karena pengukuran tanah tersebut di atas sudah lama yakni pada bulan April 2004 dan saat itu tidak ada keributan sama sekali;
  - Bahwa saksi kenal dengan P. Samsuri Sarmadi sejak adanya pengukuran tanah di tempat lokasi tanah miliknya
  - Bahwa pengukuran di Desa Noreh pada tahun 2004 dasarnya atas permintaan dari Kepala Desa Noreh saat itu yakni H. Rasul dan atas persetujuan masyarakat, ketika itu di Kecamatan Sreseh ada dua desa yang dilakukan pengukuran tanah yakni Desa Noreh dan Desa Bundeh, saat itu ada dua petugas PBB yang melakukan pengukuran di Desa Noreh untuk pemutihan.
  - Bahwa petugas dari BPN tidak ada karena pada waktu pengukuran, karena petugas BPN tugasnya adalah sertifikasi.
  - Bahwa alasan Kepala Desa Noreh menerbitkan pepel dan letter C karena telah diadakannya pemutihan, dasar dari perubahan pepel / letter C mau dipecah atau tidak tidak menimbulkan masalah, pemutihan akan menimbulkan perubahan pajak ;
  - Bahwa pada saat pengukuran tanah untuk pemutihan, Kepala Desa Noreh tidak ada yang ada hanya Kepala Dusun Abd. Razak
  - Bahwa saksi Saksi mengukur apa adanya yang ditunjukkan oleh si pemilik tanah.
  - Bahwa Saksi selama 4 (empat) bulan saksi mengukur tanah di Desa Noreh sesuai dengan kontrak dan harus selesai;
  - Bahwa saksi hanya mengukur luas tanah saja di Desa Noreh.
  - Bahwa apabila tanah di Desa Noreh yang akan diukur sudah ada sertifikatnya maka tanahnya tidak usah diukur hanya dicocokkan dengan sertifikatnya, namun apabila tanah tersebut tidak ada sertifikatnya maka akan diukur apa adanya, dan apabila tanah tersebut ada permintaan dari untuk dipecah dari si pemilik tanah maka akan dipecah tanah namun apabila tidak ada permintaan yang tidak apa-apa tidak akan dipecah;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/IPN.Spg. 4





- Bahwa proses pemutihan sampai penerbitan pajak bukan merupakan dasar kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak menyampaikan bukti baiksurat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan persidangan dan untuk mengetahui secara pasti letak, batas, dan ukuran tanah yang menjadi sengketa, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang disengketakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2013 yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2013, sedangkan Turut Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat yaitu menguasai sebagian tanah sengketa yaitu tanah pepel 1734 Persil 79b Klas III atas nama B. Samsuri Sapinten, bahwa Penggugat selaku anak angkat juga selaku ahli waris berhak atas tanah sengketa, sehingga perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, sehingga Penggugat harus membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan hak dari Penggugat, sedangkan bagi Tergugat harus membuktikan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah.

*Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., maka Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya telah diakui atau setidaknya tidak disangkal Tergugat maupun Turut tergugat I, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri bernama P. Samsuri Sarmadi yang meninggal dunia tahun 2010, dan istrinya yang bernama B. Samsuri Sapinten meninggal tahun 2000, menetap dan tinggal di Dsn Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten tidak memiliki keturunan, dan selanjutnya Marliyem (Penggugat) diasuh dan dibesarkan serta tinggal serumah dengan pasangan P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten sejak Penggugat berusia 1 tahun;
- Bahwa pada sekitar tahun 1972 pasangan P. Samsuri Sarmadi dan B. Samsuri Sapinten membeli sebidang tanah kepada B. Markowat Masriah yang terletak di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dan tercatat dalam pepel 1023 Persil 79b Klas III luas 1300 M2 atas name P. Samsuri Sarmadi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut
  - Sebelah Utara : Tanah Milik P. Mat Hari Saliwar,
  - Sebelah Timur : Tanah Milik B. Karimin/Sapina,
  - Sebelah Selatan : Tanah Jl. Kampung,
  - Sebelah Barat : Tanah Milik P. Slawi/Srijan
- Bahwa selanjutnya di atas tanah yang dibelinya itu, P. Samsuri Sarmadi, B. Samsuri Sapinten membuat rumah dan selanjutnya ditempati hingga meninggal dunia.
- Bahwa P. Samsuri Sarmadi meninggal dunia tahun 2010, dan istrinya yang bernama B. Samsuri Sapinten meninggal tahun 2000.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah yang menurut Penggugat adalah merupakan hak miliknya yang berasal dari warisan orang tua angkatnya yaitu P. Samsuri Sarmadi dan telah dihibahkan kepada istrinya bernama B. Samsuri Sapinten.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 kecuali P.5, T1 s/d T.9 Keterangan Saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi tanah sengketa maka diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah; sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1300 M2 yang terletak di Dusun Panaroan

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor:7/Pdt.G/2013/PN.Spg. 4





Desa Noreh Kecamatan Sresih kabupaten Sampang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik P. Mat Hari Saliwar
- Sebelah Timur : Tanah Milik B. Karimin/Sapina
- Sebelah Selatan : Tanah Jl. Kampung
- Sebelah Barat : Tanah Milik P. Slawi/Srijan

Dan di atasnya berdiri beberapa bangunan, antara lain rumah permanen yang ditempati Penggugat, Langgar, dan rumah semi permanen yang ditempati oleh anak dan menantu Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai penguasaan dan kepemilikan atas sebidang tanah, maka Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang berkaitan dalam hal ini adalah fakta tentang pihak-pihak yang berkepentingan dengan objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salomon, Saksi Hj. Aswah, dan Saksi Hasan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi tanah sengketa, terungkap fakta bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berdiri sebuah rumah semi permanen yang ditempati oleh anak Tergugat yang bernama Homsiyeh dan suaminya yang bernama Saksi Hasan, rumah tersebut dibangun pada tahun 1998 oleh Horimah atas kemauan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ternyata ada pihak lain yang telah membangun rumah semi permanen, yaitu orang yang bernama Horimah / anak dari Tergugat dan telah ditempati oleh Homsiyeh / anak Tergugat bersama dengan suaminya / Saksi Hasan, maka hal tersebut menurut Majelis merupakan kenyataan bahwa ada pihak lain yang dianggap berkepentingan terhadap tanah sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat tinggal dan menempati rumahnya yang tidak terletak di atas tanah yang disengketakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menarik tergugat sebagai pihak yang telah menguasai tanah sengketa, dan ternyata di atas tanah sengketa telah ada pihak lain lagi yang telah menguasai dan menempati.

Bahwa menurut Majelis, orang yang bernama Horimah ataupun Homsiyeh dan suaminya yang bernama Saksi Hasan yang menguasai atau menempati tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah pihak yang harus ditarik sebagai pihak, karena berkepentingan dan perlu diberikan kesempatan untuk didengarkan keterangannya guna selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis. Sehingga Majelis

  
Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2013/PN.Spg



dalam pertimbangan selanjutnya dapat mengupayakan penyelesaian yang mengandung kepastian hukum serta menghindari adanya pihak-pihak yang tidak terlindunginya hak dan kepentingannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis memandang bahwa gugatan dari Penggugat kurang pihak, karena semestinya Horiyah, Homsiyah atau siapapun orangnya yang mendapatkan hak atas tanah darinya disertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan dari Penggugat secara formal kurang pihak, maka Menurut Majelis gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil lainnya dalam gugatan Para<sup>1</sup> Penggugat serta bukti-bukti lainnya Menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka adil kiranya bila Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;


#### MENGADILI:


- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.428.900,- (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2013, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djeni Nugraha Julis, S.H., M.Hum dan Efrida Yanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriady, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:  
  
Djeni Nugraha Julis, S.H., M.Hur.  
  
Efrida Yanti, S.H., M.H.



Hakim Ketua,  
  
Enan Sugiarto, S.H.

Panitera Pengganti,  
  
Supriady, SH.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 7/Pdt.G/2013/PN.Spg





Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan + ATK .....	Rp. 64.000,-
3. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
4. Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
5. Leges Putusan .....	Rp. 3.000,-
6. Panggilan-panggilan .....	Rp. 1.750.000,-
7. Pemeriksaan setempat.....	Rp. 500.000,-
8. Sumpah Saksi .....	Rp. 70.000,-

Jumlah ..... Rp. 2.428.900,-

(dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).